

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang saya tulis sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) diajukan pada Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten ini sepenuhnya asli merupakan karya tulis ilmiah saya pribadi.

Adapun tulisan maupun pendapat orang lain yang terdapat dalam skripsi ini telah saya sebutkan kutipannya secara jelas sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku di bidang penulisan karya ilmiah.

Apabila di kemudian hari terbukti bahwa sebagian atau seluruh isi skripsi ini merupakan hasil perbuatan plagiarisme atau mencontek karya tulisan orang lain, saya bersedia untuk menerima sanksi berupa pencabutan gelar kesarjanaan yang saya terima atau sanksi akademik lain sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Serang, 24 Mei 2023



Sulfan Alamsyah
NIM: 191110004

ABSTRAK

Nama: Sulfan Alamsyah, NIM: 191110004, Judul Skripsi: *Pemaksaan Hubungan Seksual Suami Terhadap Istri (Marital Rape) (Studi Komparatif Hukum Positif dan Hukum Islam)*.

Hubungan seksual adalah hal yang terpenting dalam sebuah pernikahan. Namun, dalam melakukan hubungan seksual suami dan istri harus dalam keadaan yang mendukung dan tidak ada *uzur syar'i*. Akan tetapi dalam rumah tangga sering terjadi suami memaksa istrinya untuk melakukan hubungan seksual tetapi tidak memperhatikan kondisi fisik dan psikologis istri. Apakah perilaku tersebut termasuk dalam kategori *marital rape*?

Berdasarkan latar belakang tersebut maka diperoleh beberapa rumusan masalah yaitu: 1). Bagaimana hukum pemaksaan hubungan seksual suami terhadap istri (*marital rape*) dalam hukum positif dan hukum Islam? 2). Bagaimana analisis perbandingan hukum pemaksaan hubungan seksual suami terhadap istri (*marital rape*) dalam hukum positif dan hukum Islam?

Penelitian ini bertujuan: 1). Untuk mengetahui hukum pemaksaan hubungan seksual suami terhadap istri (*marital rape*) dalam hukum positif dan hukum Islam. 2). Untuk menjelaskan hasil analisis perbandingan hukum pemaksaan hubungan seksual suami terhadap istri (*marital rape*) dalam hukum positif dan hukum Islam.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yaitu dengan menghasilkan data deskriptif melalui kajian pustaka atau *library research*. Penelitian ini menggunakan teknik komparatif yaitu membandingkan hukum pemaksaan hubungan seksual suami terhadap istri (*marital rape*) antara hukum positif dan hukum Islam.

Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa hukum pemaksaan hubungan seksual suami terhadap istri (*marital rape*) dalam hukum positif sudah diatur dalam Undang-undang No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan pada Undang-undang No. 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Dengan melihat berbagai aspek pemerkosaan dalam rumah tangga merupakan hal yang tidak wajar dilakukan oleh suami terhadap istri karena hal tersebut dapat menyakiti istri karena tidak memperhatikan kondisi fisik dan psikologis istri. Sedangkan dalam hukum Islam apabila pemaksaan yang dilakukan suami terhadap istri masih dalam batas wajar, maka tidak menjadi masalah. Namun, jika pemaksaan yang disertai, ancaman dan kekerasan sedangkan keadaan dan kondisi fisik dan psikis istri sedang tidak memungkinkan untuk melayani suaminya seperti sedang sakit, haid, capek, dan *uzur syar'i* lainnya yang dianggap layak, maka suami dapat dikategorikan sebagai perbuatan *marital rape* dan pelakunya dikenakan *ta'zir* yang hukumannya ditentukan oleh seorang hakim.



FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN

Nomor: Nota Dinas	Kepada Yth,
Lamp. : 1 (satu) Eksemplar	Dekan Fakultas Syariah
Hal : Pengajuan Ujian Munaqasyah	UIN SMH BANTEN
a.n. Sulfan Alamsyah	di
NIM: 191110004	Serang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dipermaiklumkan dengan hormat, bahwa setelah membaca dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami berepndapat bahwa skripsi saudara Sulfan Alamsyah, NIM: 191110004, berjudul: “*Pemaksaan Hubungan Seksual Suami Terhadap Istri (Marital Rape) (Studi Komparatif Hukum Positif dan Hukum Islam)*”. Diajukan sebagai salah satu syarat untuk melengkapi ujian munaqasyah pada Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah UIN SMH Banten. Maka kami ajukan skripsi ini dengan harapan dapat segera dimunaqasyahkan.

Demikian, atas perhatian Bapak kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Serang, 24 Mei 2023

Pembimbing I,

Prof. Dr. H. Zakaria Syafe'i, M.Pd.
NIP. 195602081992031001

Pembimbing II,

Pitrotussaadah, S.H.I, M.Ag.
NIP. 198710202020122006

LEMBAR PERSETUJUAN
PEMAKSAAN HUBUNGAN SEKSUAL SUAMI TERHADAP
ISTRI (*MARITAL RAPE*) (STUDI KOMPARATIF HUKUM
POSITIF DAN HUKUM ISLAM)

Oleh:

Sulfan Alamsyah
NIM. 191110004

Menyetujui,

Pembimbing I,

Pembimbing II,



Prof. Dr. H. Zakaria Syafe'i, M.Pd.
NIP. 195602081992031001



Pitrotussaadah, S.H.I, M.Ag.
NIP. 198710202020122006

Mengetahui,

Dekan
Fakultas Syariah

Ketua
Jurusan Hukum Keluarga Islam



Dr. H. Ahmad Zaini, S.H, M.Si
NIP. 19650607 199203 1005



Hilman Taqiyudin, S.Ag, M.H.I
NIP. 197103252003121001

PENGESAHAN

Skripsi a.n.: Sulfan Alamsyah, NIM: 191110004, berjudul *Pemaksanaan Hubungan Seksual Suami Terhadap Istri (Marital Rape) (Studi Komparatif Hukum Positif dan Hukum Islam)*. Telah diajukan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten pada tanggal 14 Juni 2023. Skripsi ini diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Jurusan Hukum Keluarga Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

Serang, 14 Juni 2023

Sidang Munaqasyah

Ketua Merangkap Anggota




Dr. Dedi Sunardi, M.H
NIP. 198009262009011007

Sekretaris Merangkap Anggota



Dr. Fandy Adpen Lazzavietamsi, S.Pd, M.H
NIP. 198512222020121004

Penguji I



Dr. Hj. Ru'fah Abdullah, M.M
NIP. 195807111985032002

Anggota-Anggota,

Penguji II



Hilman Taqiyudin, S.Ag, M.H.I
NIP. 197103252003121001

Pembimbing I



Prof. Dr. H. Zakaria Syafi'I, M.Pd
NIP. 195602081992031001

Pembimbing II



Pitrotussaadah, S.H.I, M.Ag.
NIP. 198710202020122006

PERSEMBAHAN

*Dengan mengucap rasa syukur kepada Allah SWT,
atas rahmat dan karunia yang telah Dia berikan
Akhirnya penulis mampu menyelesaikan skripsi ini.*

Penulis mempersembahkan skripsi ini Kepada:

*Ibunda dan ayahanda tercinta yang telah mendidik serta selalu
mencurahkan rasa kasih dan sayangnya setiap saat.*

Kakak dan adik-adik ku tersayang

*keluarga yang telah mendukung perjalanan studi penulis sehingga
penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.*

MOTTO

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : خَيْرُكُمْ
خَيْرُكُمْ لِأَهْلِهِ وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي

Dari Ibnu Abbas dari Nabi Saw, beliau bersabda: “*sebaik-baik kalian adalah yang terbaik (perlakuannya) kepada keluarganya (istrinya) dan saya adalah yang terbaik terhadap keluargaku*”. (H.R Ibnu Majah)

RIWAYAT HIDUP PENULIS

Penulis, Sulfan Alamsyah dilahirkan di Serang, Banten pada tanggal 13 Mei 2001 Penulis adalah anak ke 2 dari 4 bersaudara, orang tua bernama Encep Saefullah dan Siti Khoirunnisa.

Pendidikan yang sudah penulis tempuh yaitu sekolah taman kanak-kanak di TK Bhakti Lima baros tahun 2006-2007, penulis melanjutkan ke sekolah dasar di SDN 1 Baros tahun 2007-2013, selanjutnya penulis melanjutkan ke SLTP di Madrasah Tsanawiyah Nurul Huda Baros tahun 2013-2016, dan SLTA di Madrasah Aliyah Negeri 1 Kota Serang tahun 2016-2019 kemudian penulis melanjutkan studi di UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten di Fakultas Syariah Jurusan Hukum Keluarga Islam pada tahun 2019.

Selama menjadi mahasiswa, penulis sempat aktif di organisasi internal kampus yaitu sebagai Ketua Komunitas Astronomi Islam Fakultas Syariah UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten dan sebagai anggota Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ) Hukum Keluarga Islam dalam bidang Pemberdayaan Aparatur Organisasi (PAO). Selain itu, penulis aktif dalam organisasi ekstra kampus yaitu di organisasi Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia (PERMAHI) cabang Banten sebagai anggota dan pengurus.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT karena dengan Rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sesuai waktunya. Sholawat beserta salam semoga tetap tercurah pada junjungan Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya, yang telah membawa umatnya dari zaman kegelapan menuju zaman terang-benderang.

Skripsi ini berjudul “Pemaksaan Hubungan Seksual Suami Terhadap Istri (*Marital Rape*) (Studi Komparatif Hukum Positif dan Hukum Islam)”, merupakan tugas akhir yang diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

Dalam menyelesaikan skripsi ini kami mengucapkan terima kasih kepada para pihak yang telah membantu baik secara langsung maupun tidak langsung. Dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Wawan Wahyudin M.Pd, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, yang telah mengelola dan mengembangkan UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten yang lebih berintegritas.
2. Bapak Dr. H. Ahmad Zaini S.H, M.Si, selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana

Hasanuddin Banten, yang telah membantu dan memberikan motivasinya dalam menyelesaikan skripsi ini.

3. Bapak Hilman Taqiyuddin S.Ag, M.H.I, selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten yang telah memberikan persetujuan kepada penulis untuk menyusun skripsi.
4. Bapak Prof. Dr. H. Zakariya Syafi'i M.Pd, selaku Pembimbing I yang telah memberikan nasehat, pengarahan, dan meluangkan waktunya dalam penyusunan skripsi ini.
5. Ibu Fitrotussadah S.H.I, M.Ag, selaku selaku Pembimbing II yang telah memberikan nasehat, pengarahan, dan meluangkan waktunya dalam penyusunan skripsi ini.
6. Bapak dan Ibu Dosen serta staf akademik dan karyawan UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, yang telah memberikan ilmu pengetahuan yang berharga selama penulis kuliah di UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten.
7. Ayahanda dan ibunda yang telah mendidik, mendoakan, serta mendukung penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
8. Keluarga yang telah mendorong dan memberikan motivasi kepada penulis agar bisa menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak terlepas dari kekurangan, kelemahan, dan masihn jauh dari kesempurnaan, keterbatasan pengetahuan, pengalaman, serta kemampuan penulis, oleh sebab itu penulis mengharapkan pendapat, saran dan kritik yang

bersifat membangun guna mencapai kesempurnaan pada masa yang akan datang.

Akhirnya, hanya kepada Allah SWT jualah memohon agar seluruh kebaikan dari semua pihak yang membantu skripsi ini, semoga diberikan balasan yang berlipat ganda. Penulis berharap kiranya karya tulis ini turut mewarnai khazanah ilmu pengetahuan dan dapat bermanfaat bagi penulis khususnya, dan bagi para pembaca pada umumnya.

Serang, 24 Mei, 2022

Penyusun,



Sulfan Alamsyah

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	i
ABTRAK	ii
NOTA DINAS	iii
PERSETUJUAN	iv
PENGESAHAN	v
PERSEMBAHAN	vi
MOTTO	vii
RIWATAT HIDUP	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat/Signifikansi Penelitian	7
E. Penelitian Terdahulu Yang Relevan	7
F. Kerangka Pemikiran	15
G. Metode Penelitian	29
H. Sistematika Pembahasan	33
BAB II HUBUNGAN SEKSUAL SUAMI ISTRI	35
A. Pengertian Hubungan Seksual	36
B. Faktor Yang Mempengaruhi Hubungan Seksual	36
C. Manfaat Hubungan Seksual	42
D. Hukum Melakukan Hubungan Seksual Suami Istri	46
E. Hubungan Suami Istri Yang Baik (<i>Mu'asyarah bi Al-ma'ruf</i>)	64

BAB III DESKRIPSI TEORI <i>MARITAL RAPE</i>	72
A. Pengertian Dan Bentuk <i>Marital Rape</i>	72
B. Penyebab <i>Marital Rape</i>	75
C. Dampak <i>Marital Rape</i>	81
BAB IV PERBANDINGAN HUKUM PEMAKSAAN HUBUNGAN SEKSUAL SUAMI ISTRI (<i>MARITAL RAPE</i>) DALAM HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM	
A. Hukum <i>Marital Rape</i> Dalam Hukum Positif.....	86
B. Hukum <i>Marital Rape</i> Dalam Hukum Islam	97
C. Analisi Terhadap Hukum <i>Marital Rape</i> Dalam Hukum Positif Dan Hukum Islam	105
BAB V PENUTUP	115
A. Kesimpulan.....	115
B. Saran	116
DAFTAR PUSTAKA	117